

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 48/XIII/D/FIB-2018

Tentang

PENGANGKATAN / PENUNJUKAN DOSEN TETAP, DOSEN LUAR BIASA  
SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB DAN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GANJIL  
TAHUN 2018/2019 PROGRAM MAGISTER S2 ILMU SEJARAH, LINGUISTIK, SASTRA, DAN  
KAJIAN BUDAYA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA


DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2018/2019 perkuliahan Semester Ganjil diselenggarakan dari tanggal 13 Agustus s.d. 28 September 2018.
- b. Bahwa untuk terselenggaranya perkuliahan Semester Ganjil 2018/2019 dengan lancar dan tertib perlu diangkat/ditunjuk Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa, sebagai penanggungjawab dan pengampu mata kuliah Semester Ganjil 2018/2019 Program Magister S2 Ilmu Sejarah, Linguistik, Sastra, dan Kajian Budaya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
- c. Berdasarkan sub a dan sub b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989.  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.  
5. Peraturan Medikbud RI Nomor 47 Tahun 2013.  
6. Keputusan Rektor Unand No. 2219/III/R/KPT/2017 Tahun 2017.  
7. Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2017/2018.  
8. DIPA Universitas Andalas No. 042-01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk dan Mengangkat Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa sebagai penanggungjawab dan pengampu mata kuliah pada Semester Ganjil 2018/2019 Program Magister S2 Ilmu Sejarah, Linguistik, Sastra, dan Kajian Budaya di Fakultas Ilmu Budaya dalam mata kuliah yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada dosen yang ditunjuk untuk memberi mata kuliah diharapkan agar dapat melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan tugas dan wewenang sebagai Dosen Pengasuh Mata Kuliah
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2018
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk Semester Ganjil Tahun 2018/2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
pada tanggal : 31 Juli 2018

DEKAN,  
  
HASANUDDIN  
NIP 196803171993031002

- Tembusan :
1. Rektor Universitas Andalas.
  2. Ketua Prodi Program S2 Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Unand.
  3. Ketua Prodi Program S2 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Unand.
  4. Ketua Prodi Program S2 Sastra Fakultas Ilmu Budaya Unand.
  5. Ketua Prodi Program S2 Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Unand.
  6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.